

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KAJIAN DAN OPINI
DEWAN PENGAWAS SYARIAH UNIT USAHA
SYARIAH BANK KALSEL**

TESIS

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh :
Siti Fatimah
NIM. 1402541426**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
Tahun 2017 M/1438 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Fatimah

NIM : 1402541426

Tempat/Tgl.Lahir : Pasuruan/24 September 1982

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Kajian dan Opini Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 22 Desember 2016

Yang membuat pernyataan,

Siti Fatimah

PERSETUJUAN TESIS

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KAJIAN DAN OPINI
DEWAN PENGAWAS SYARIAH UNIT USAHA
SYARIAH BANK KALSEL**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

Siti Fatimah
NIM. 1402541426

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum
Tanggal, 22 Desember 2016

Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum
Tanggal, 28 Desember 2016

PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KAJIAN DAN OPINI
DEWAN PENGAWAS SYARIAH UNIT USAHA
SYARIAH BANK KALSEL**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

**Siti Fatimah
NIM. 1402541426**

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada : Hari Jumat, Tanggal 06 Januari 2017

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Muhaimin, S.Ag., MA (Ketua)	1.
2. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum (Anggota)	2.
3. Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum (Anggota)	3.
4. Dr. Hairul Hudaya, M.Ag (Sekretaris/Anggota)	4.

Mengetahui,
Direktur

Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag
NIP. 19621112.198903.1.004

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT kami panjatkan, atas karunia dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Dan tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Tesis ini membahas tentang proses terbentuknya kajian Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank Kalsel karena ada sesuatu yang melatarbelakanginya baik dari internal yakni kebutuhan manajemen bank itu sendiri maupun dari eksternal yaitu kebutuhan nasabah, kajian diambil berdasarkan dalil al-Quran, al-Hadits, Ijma dan kaidah fikih serta Fatwa Dewan Syariah Nasional sedang opini Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank Kalsel terbentuk karena hasil suatu kajian, dan didalam opini tersebut menyatakan keterangan bahwa telah sesuai syariah atau tidak bertentangan dengan syariah. Secara yuridis kajian Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel telah sesuai dengan hukum Islam karena bersumber pada dalil al-Quran, *al-Sunnah*, *ijma'* dan kaidah fiqh serta telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia, karena mengacu pada fatwa DSN-MUI, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 Pasal 31 dan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Begitu juga opini Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel secara yuridis opini tersebut telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (12) serta

sesuai dengan bunyi penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 18 ayat (2) huruf b.

Tak lupa Penulis sampaikan kepada semua pihak yang turut membantu baik moril, materiil, maupun spritual, demi terselesainya tesis ini, diantaranya kepada :

1. Direktur Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin Bapak Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag.
2. Ketua Program Magister HES Bapak Dr. Muhaimin, S.Ag, MA dan Seketaris Program Magister HES Ibu Hj. Zulpa Makiah, M.Ag beserta seluruh jajaran staf tata usaha, bagian mikwa (Bapak Sahlani, Ibu Elisa dkk), bagian umum, bagian keuangan dan perpustakaan.
3. Dosen Pembimbing Tesis Bapak Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum, dan Ibu Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum.
4. Seluruh Dosen Pengajar Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin
 - Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA
 - Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H
 - Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA
 - Prof. Dr. H. M. Ma'ruf Abdullah, SH, MH
 - Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA
 - Prof. Dr. H. Fahmy Arief, M.A
 - Prof. Dr. H. M. Fahmy Al-Amruzi, M.Hum
 - Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag. SH., MH

- Dr. Saifuddin, M.Ag
 - Dr. H. Syaifullah Abdusshamad, M.A
 - Dr.Syaugi Mubarak Seff, M.A, M.H.
 - Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A
 - Dr. H. Sukarni, M.Ag
 - Dr. H. Sukris Sarmadi, M.H
 - Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
 - Dr. Mahmud Yusuf, M.S.I
 - Dr. H. Saifuddin, SH, MH
 - Dr. Hj. Gt. Muzainah, SH, MH
 - Dr. M. Rifqinizamy Karsayuda, SH, L.LM
 - Dr. Zainal Pikri, M.Ag., MA
 - Dr. Hairul Huda, M.Ag.
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI cq. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama yang telah memberikan izin belajar Nomor 0105/DjA.2/Kp.01.1/SK/7/2015 tanggal 03 Juli 2015.
 6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Ketua Pengadilan Agama Negara, Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Negara.
 7. Pimpinan Bank Kalsel, khususnya Pemimpin Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, Bapak A. Fatrya Putra beserta seluruh stafnya.
 8. Teman diskusi, Fajariah, Sherli O, Randa A, Akbar H, Miftah F, Yayan, Syamsul M, Rabiatal A, Hasbi, Mukhlisin, Bapak Abdul Gani, Ibu

Rahimah, Ibu Rusdiana, Ibu Maya, Ibu Aisyah, Ibu Muslikha, Ibu Isti, Ainah, Achmad Risqiawan, Wulandari, Bapak Ridho, Bapak Patria, Bapak Indra Jaya dan Bapak Faisal.

9. Seluruh Karyawan Guest House IAIN Antasari Banjarmasin.
10. Ibunda tercinta yang selalu mendoakan, Ibu Hj. Aminatuz Zahroh dan alm. Ayahanda tercinta Bapak H. Zainal Arifin Ma'ruf yang selalu menyayangi anak-anaknya.
11. Suami tercinta, Heru Dwi Irawan, S.T, putri cantikku, Nafisa Shisabila dan putra tampanku, Muhammad Wildan Hibatullah.
12. Kakak dan adik-adikku, Fauziah S,Pd, Zakiah dan Nur Lailiyah.
13. Ibu mertua, Ibu Suharti dan nenek tersayang, Ibu Hj. Umi Kulsum.
14. Dan semua pihak yang turut membantu, yang Penulis belum sebutkan satu persatu.

Alhamdulillah, berkat bantuan semua pihak tersebut diatas, tesis ini dapat diselesaikan. dengan harapan semoga pembaca tesis ini selain dapat bertambah hasanah keilmuannya juga bisa bermanfaat dalam mengembangkan pengetahuan khususnya dibidang hukum ekonomi syariah.

Banjarmasin, 22 Desember 2016

ttd

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Secara Teoritis	10
2. Secara Praktis.....	11
E. Definisi Operasional	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Kerangka Teori	14
H. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Sifat Penelitian	20
3. Sumber Bahan Hukum.....	20
a. Bahan Hukum Primer	20
b. Bahan Hukum Sekunder.....	20
c. Bahan Hukum Tersier	21
4. Metode Pengumpulan Data.....	21
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Dewan Pengawas Syariah (DPS)	23
1. Dasar Hukum	23
2. Pengertian	24
3. Persyaratan Anggota DPS.....	25
4. Prosedur Penetapan Anggota DPS.....	26
5. Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Wewenang DPS	27
6. Keterkaitan DSN dan DPS.....	30
B. Hukum Ekonomi Syariah	33
1. Pengertian	33
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	34

3. Kaidah Hukum Ekonomi Syariah	48
4. Dasar Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.....	57
BAB III PROSES TERBENTUKNYA KAJIAN DAN OPINI DPS UUS BANK KALSEL	72
A. Sejarah Berdirinya UUS Bank Kalsel	72
B. Daftar Kajian DPS UUS Bank Kalsel Tahun 2015-2016.....	74
C. Daftar opini DPS UUS Bank Kalsel Tahun 2015-2016	97
D. Proses Terbentuknya Kajian dan Opini DPS UUS Bank Kalsel.....	100
BAB IV ANALISIS YURIDIS KAJIAN DAN OPINI DPS UUS BANK KALSEL	102
A. Analisis Yuridis terhadap Kajian DPS Bank Kalsel.....	102
B. Analisis Yuridis terhadap Opini DPS Bank Kalsel	125
Bab V PENUTUP	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	138
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 DEWAN PENGAWAS SYARIAH	73
TABEL 3.2 DIVISI DAN PEMIMPIN CABANG	73
TABEL 4.1 LATAR BELAKANG DAN TUJUAN KAJIAN	103
TABEL 4.2 SUMBER AL-QURAN KAJIAN DPS	110
TABEL 4.3 SUMBER HADITS KAJIAN DPS	113
TABEL 4.4 IJMA DAN KAIDAH FIQH KAJIAN DPS	117
TABEL 4.5 SUMBER FATWA DSN KAJIAN DPS	121
TABEL 4.6 ISI OPINI DPS	126
TABEL 4.7 PRODUK BANK KALSEL SYARIAH DAN FATWA DSN	131

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

ABSTRAK

Siti Fatimah: *Analisis Yuridis terhadap Kajian dan Opini Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel* di bawah bimbingan I: Prof.Dr.H.M.Fahmi al-Amruzi, M.Hum dan Pembimbing II Dr.Hj. Hayatun Naimah, M.Hum, pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2017.

Kata Kunci : yuridis, kajian, opini, DPS.

Masalah utama dalam implementasi manajemen resiko di perbankan syariah adalah peran Dewan Pengawas Syariah yang belum optimal dalam melakukan pengawasan syariah. Jika peran Dewan Pengawas Syariah tidak optimal dalam melakukan pengawasan syariah sehingga berakibat pada pelanggaran *syariah compliance*, maka citra dan kredibilitas bank syariah dimata masyarakat menjadi negatif, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah bersangkutan dan untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan hukum Islam, setiap anggota Dewan Pengawas Syariah harus memahami ilmu ekonomi dan perbankan serta berpengalaman luas dibidang hukum Islam, Oleh karena itu menurut pandangan penulis, masalah ini penting untuk diteliti untuk mengetahui produk yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah berupa kajian dan opini Dewan Pengawas Syariah apakah telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian studi dokumen dan bersifat deskriptif analitis, maksudnya memaparkan data-data kepustakaan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

Bahwa proses terbentuknya kajian Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank Kalsel karena ada sesuatu yang melatarbelakanginya baik dari internal maupun dari eksternal, sedang opini Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank Kalsel terbentuk karena hasil suatu kajian, dan secara yuridis kajian Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel telah sesuai dengan hukum Islam karena bersumber pada dalil al-Quran, *al-Sunnah*, *ijma'* dan kaidah fiqh serta telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia, karena mengacu pada fatwa DSN-MUI, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 Pasal 31 dan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Begitu juga opini Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel secara yuridis opini tersebut telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (12) serta sesuai dengan bunyi penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 18 ayat (2) huruf b.

ABSTRACT

Siti Fatimah: *Jurisdiction Analysis on the Reviews and Opinions of the Shari'ah Supervisory Board of Islamic Business Units of Bank Kalsel* under the guidance of Advisor I: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum, and Advisor II: Dr. Hj. Hayatun Naimah, M. Hum, in Postgraduate Program of Antasari State Islamic Institute, Banjarmasin, 2017.

Keywords: jurisdiction, review, opinion, Shari'ah Supervisory Board.

The main issue in the implementation of risk management in shari'ah banking is the role of Shari'ah Supervisory Board that has not been performed optimally in carrying out shari'ah supervision. If the role of Shari'ah Supervisory Board in carrying out shari'ah supervision has not been optimum, which may result in the breach of shari'ah compliance, the image and credibility of shari'ah banks in the eyes of the society is damaged, which, eventually, will lower the society's confidence in the relevant shari'ah bank. To make sure that every transaction conducted complies with the Islamic law, every member of Shari'ah Supervisory Board must understand economics and banking and have considerable experience in the field of Islamic law. Therefore, in the opinion of the researcher, it is necessary to investigate this issue in order to find out the products issued by Shari'ah Supervisory Board in the form of reviews and opinions of Shari'ah Supervisory Board, whether it has complied with the Islamic law and the positive law in effect in Indonesia.

This research is categorized into normative law research, meaning that this research is document study, which means that it explains literature data and analyzes them to draw correct and accurate conclusions.

Shari'ah Supervisory Board's review of Islamic Business Units of Bank Kalsel is resulted based on some underlying factors, either internal factor or external factor. On the other hand, Shari'ah Supervisory Board's opinion is resulted of review results. In jurisdiction, the review of the Shari'ah Supervisory Board of Bank Kalsel has already complied with the Islamic law sourced from the verdicts contained in the Koran, *Al-sunnah*, *ijma*, rules of *Fiqh* and the positive law in effect in Indonesia as it refers to the fatwa of the National Shari'ah Board of Indonesian Ulema Council and the National Shari'ah Board of Indonesian Ulema Council regulatively binds all shari'ah financial companies based on the Letter of Decision of the Directors of Bank Indonesia Number 32/34/1999, Article 31 and Article 1 paragraph (12) of the Law Number 21 Year 2008 on Shari'ah Banking. Meanwhile, in making opinion, the Shari'ah Supervisory Board of Bank Kalsel only takes into account the fatwa of the National Shari'ah Board of Indonesian Ulema Council and it has already been legitimated in accordance with the positive law in effect in Indonesia based on the Letter of Decision of the Directors of Bank Indonesia Number 32/34/1999, Article 31 and Article 1 paragraph (12) of the Law Number 21 Year 2008 on Shari'ah Banking and in accordance with sound explanations for Regulation of Financial Services Authority No. 24 / POJK.03 / 2015 on products and activities of Islamic Banking and Sharia Business Unit of Article 18 paragraph (2) letter b.